



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 86/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2016 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN
RAKYAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN SAKSI DAN AHLI PRESIDEN
(X)**

J A K A R T A

KAMIS, 5 JUNI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 86/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PUU-XXII/2024

1. Leonardo Olefins Hamonangan
2. Ricky Donny Lamhot Marpaung

PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang diwakili Elly Rosita Silaban selaku Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal

PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024

1. Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, diwakili Baso Rukman Abdul Jihad (Pemohon I)
2. Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Dedi Sudrajat dan Moch. Edi Priyanto (Pemohon II)
3. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Moh. Jumhur Hidayat dan Muhammad Asrul Ramadhan (Pemohon III)
4. Federasi Serikat Pekerja Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Mandiri Kalimantan Barat, diwakili M. Bustanul Ulum dan Firlandie selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon IV)
5. Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, diwakili Achmad Mundji dan Saadi selaku Sekretaris Umum (Pemohon V)

6. Gabungan Serikat Buruh Indonesia, diwakili Rudi Hartono B Daman dan Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan (Pemohon VI)
7. Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, diwakili Wahidin dan Ajat Sudrajat selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon VII)
8. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Moh. Jumhur Hidayat dan Arif Minardi (Pemohon VIII)
9. Serikat Buruh Sejahtera Independen '92, diwakili Sunarti dan Asep Djamaludin (Pemohon IX)
10. Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, diwakili Sudarto AS dan Iyus Ruslan (Pemohon X)
11. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, diwakili Muhamad Rusdi selaku Presiden dan Tri Asmoko Arian selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon XI)

ACARA

Mendengar Keterangan Saksi dan Ahli Presiden (X)

Kamis, 5 Juni 2025, Pukul 11.02 – 12.29 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4. Anwar Usman | (Anggota) |
| 5. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahadian Prima Nugraha
Aqmarina Rasika
Dian Chusnul Chatimah

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024:**

1. Berliando Yulihardis
2. Oberlian Sinaga
3. Irwan Ranto Bakkara
4. Tahan Simalango

B. Pemohon Perkara Nomor 134/PUU-XXII/2024:

1. Akhmad Jajuli
2. Moch. Edi Priyanto
3. Jhoni
4. Saadi Pamungkas
5. Sukimin
6. Ernawarti
7. Hartono
8. Iyus Ruslan

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 134/PUU-XXII/2024:

1. Musthakim Alghosyaly
2. Alif Fachrul Rachman

D. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Rahadhi Aji | (Kementerian Hukum) |
| 2. Topan Benny Sitorus | (Kementerian Hukum) |
| 3. Reni Mursidayanti | (Kemenaker) |
| 4. Pereddi Sihombing | (Kemenaker) |
| 5. Agung Sugiri Wibowo | (Kemenaker) |
| 6. Dolly Indra Nastur | (Kementerian PKP) |
| 7. Zunilam Fialiyana | (Kementerian PKP) |
| 8. Bagus Pinandoyo Basuki | (Kemenkeu) |
| 9. Usman Amirullah | (Kemenkeu) |
| 10. Amaluddin ZJ | (Kemenkeu) |
| 11. Ardiyah Leatemia | (Kemenkeu) |
| 12. Agus Pramono | (Kementerian PU) |
| 13. Elandio Kurniadie Pratama | (Kementerian PU) |

E. Ahli dari Pemerintah:

1. Ruslan Prijadi
2. Oce Madril

F. Saksi dari Pemerintah:

Adang Sutara

G. Kuasa Pihak Terkait:

1. Siska Purnianti
2. Muhammad Dicko Abilio Bangko
3. Riska Norma Yunita
4. Josua Satria Collins

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.02 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:41]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 86, 96, dan 134/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 86. Tidak hadir, ya? 96? 86 ada?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024: TAHAN SIMALANGO [01:16]

96 hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:18]

86 tidak, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024: TAHAN SIMALANGO [01:22]

96.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:22]

Silakan, 96.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024: TAHAN SIMALANGO [01:25]

Terima kasih, Majelis Hakim. Di sini kami Kuasa dari Pemohon 96. Saya sendiri, Tahan Simalango. Sebelah kiri ... kanan saya, Berliando Situmorang. Sampingnya Irwan Bakkara. Terus yang sebelah sana lagi, Oberlian Sinaga. Terima kasih, Majelis.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:46]

134, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024: ALIF FACHRUL RACHMAN [01:49]

Ya. Untuk Perkara 134, hadir Kuasa Hukum. Saya sendiri Alif Fachrul Rachman. Kemudian ada rekan kami, kuasa hukum juga Musthakim Alghosyaly dan ada 8 prinsipal kami yang hadir di ruang sidang ini. Pertama, Moch. Edi Priyanto dari Pemohon II. Kemudian, Jhoni Hermanto, Pemohon III. Sukimin, Pemohon V. Saadi Pamungkas, Pemohon V. Ernawati, Pemohon VI. Akhmad Jajuli, Pemohon VIII. Hartono, Pemohon X. Dan terakhir Iyus Ruslan, Pemohon X. Demikian Yang Mulia, terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:22]

Baik, dari Pemerintah silakan, Presiden.

10. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [02:29]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat (...)

11. KETUA: SUHARTOYO [02:33]

Walaikumsalam.

12. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [02:33]

Selamat siang. Dari Pemerintah hadir dari Kementerian Hukum, saya Rahadhi Aji, selaku Plh. Kasubdit Politik Hukum, Politik Keamanan, dan Perekonomian, beserta Saudara Tiopan[sic!]. Kemudian dari Kementerian Ketenagakerjaan, hadir Bapak Agung Sugiri Wibowo dan Bapak Pereddi Sihombing. Kemudian dari Kementerian Perumahan, hadir Bapak Dolly Indra Nastur, Kepala Bagian Advokasi. Kemudian dari Kementerian Keuangan, hadir Bapak Bagus Pinandoyo Basuki, Kepala Bagian Advokasi 4, dan Bapak Usman Amirullah. Kemudian dari Kementerian Pekerjaan Umum, hadir Bapak Agus Pramono, Kepala Bagian Advokasi, dan Saudara Elandio Kurniadie Pratama.

Kemudian kami menghadirkan dua Ahli dan satu Saksi, Yang Mulia. Yang pertama, Profesor (...)

13. KETUA: SUHARTOYO [03:40]

Ya, nanti kami sebut namanya. Dari Pihak Terkait, BP Tapera, silakan.

14. PIHAK TERKAIT TAPERA: SISKA PURNIANTI [03:45]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Kami dari Pihak Terkait BP Tapera, dengan saya Siska Purnianti, Direktur Hukum dan SDM, bersama Dicko Abilio Bangko, Riska Norma Yunita, dan Josua Satria Collins, Tim Advokasi Hukum BP Tapera. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [04:06]

Baik. DPR, tidak hadir atau belum hadir. Kemudian agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan Ahli dari Pemerintah atau dari Presiden. Sudah hadir Prof. Ir. Ruslan Prijadi dan Bapak Dr. Oce Madril, lewat Zoom atau online, kemudian Saksi Adang Sutara. Untuk Para Ahli ... Ahli dan Saksi dan ... baik yang hadir maupun yang online, dipersilakan yang hadir supaya ke depan, termasuk Saksi, semuanya agama Islam. Sementara Pak Oce di sana sudah ada jurus sumpah dan perangkat sumpahnya, Pak Oce?

16. AHLI DARI PEMERINTAH: OCE MADRIL [04:53]

Sudah, sudah, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [04:55]

Silakan, nanti akan dipandu, Yang Mulia Prof. Guntur untuk lafal sumpahnya.

18. AHLI DARI PEMERINTAH: OCE MADRIL [05:00]

Ya.

19. KETUA: SUHARTOYO [05:05]

Silakan, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [05:06]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ahli Bapak Prof. Ir. Ruslan Prijadi, M.B.A., Ph.d., dan Ahli Dr. Oce Madril, S.H., M.H., ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

21. SELURUH AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH [06:25]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

22. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [06:52]

Terima kasih.

Selanjutnya, Saksi Bapak Adang Sutara, S.E., M.Si., ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah, sebagai Saksi akan menyampaikan akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

23. SAKSI DARI PEMERINTAH: ADANG SUTARA [02:10]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan menyampaikan akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

24. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [06:20]

Terima kasih. Saya kembalikan ke Yang Mulia Ketua.

25. KETUA: SUHARTOYO [06:23]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Silakan, kembali ke tempat Ahli dan Saksi.

Dari Presiden atau Pemerintah, siapa yang akan didengar dulu?

26. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [06:35]

Mohon izin, Yang Mulia. Yang pertama, Dr. Oce Madril, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [06:39]

Baik. Silakan, Pak Oce. Di ... waktunya 10 menit. Nanti bisa ditambah jika ada pertanyaan-pertanyaan.

28. AHLI DARI PEMERINTAH: OCE MADRIL [06:49]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: SUHARTOYO [06:51]

Walaikumsalam.

30. AHLI DARI PEMERINTAH: OCE MADRIL [06:51]

Selamat siang. Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim ... Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, izinkan saya untuk membacakan Keterangan Ahli terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Saya akan mulai Keterangan ini dengan mengurai konsep negara kesejahteraan dan hak atas tempat tinggal. Bahwa konsep negara kesejahteraan diartikan sebagai tanggung jawab negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Gagasan negara kesejahteraan tersebut sebagaimana dikutip di dalam Buku Hakim I Dewa Gede Palguna, merujuk pada well-being atau sesuatu yang dianggap baik bagi rakyat. Jika dipahami secara lebih sempit, merujuk pada pengaturan pengeluaran pemerintah seperti subsidi-subsidi atau bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dan secara lebih luas menyangkut penyediaan layanan sosial, misalnya jaminan kesehatan, jaminan sosial, perumahan, pendidikan, dan kebijakan sosial lainnya. Konsep negara kesejahteraan tersebut lahir sebagai reaksi atas konsep negara penjaga malam, dimana peran negara sangat dibatasi, bertumpu pada prinsip *the least government is the best government* dan prinsip *laissez faire, laissez aller* yang membatasi ruang gerak negara di dalam menjamin ekonomi kesejahteraan masyarakatnya.

Konsep negara penjaga malam tersebut membuat negara menjadi pasif dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Negara kesejahteraan tumbuh dengan menempatkan pemerintah aktif berperan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Negara wajib untuk menyelenggarakan *bestuurszorg* atau kesejahteraan umum. Indonesia tergolong negara kesejahteraan, sebab tugas pemerintah tidak hanya di bidang politik dan keamanan saja, tetapi juga di bidang kesejahteraan sosial. Yang kalau kita lihat secara konstitusional, Indonesia merupakan negara hukum yang memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial, sebagaimana dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Mengapa negara harus berperan? Pertama, tidak semua warga negara memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, negara wajib melindungi kelompok rentan. Kedua, semakin mudarnya solidaritas sosial di dalam masyarakat modern. Ketiga, negara perlu memberikan pelayanan sosial sebagai bentuk tanggung jawab moral. Dan yang terakhir, manusia cenderung berpandangan *myopic* atau jangka pendek,

sehingga kurang tertarik mengikuti program-program sosial jangka panjang.

Ada empat model yang kalau kita lihat secara akademik, bagaimana negara kesejahteraan itu diterapkan, sebab penerapan negara kesejahteraan itu pada akhirnya bergantung pada banyak faktor, terutama kemampuan negara. Pertama model universal bahwa program kesejahteraan mencakup semua warga negara secara merata dan melembaga. Kemudian yang kedua model institutional dimana program kesejahteraan dilaksanakan secara melembaga, meluas, namun kontribusinya dari tiga pihak (pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja). Model residu, dimana program lebih diutamakan untuk kelompok rentan. Kemudian model minimal program dilaksanakan secara sporadis, temporer, dan minimalis.

Menurut saya, program Tapera merupakan cerminan model institutional, dimana program ini cakupannya luas dengan melibatkan kontribusi tiga pihak (pemerintah, pelaku usaha, dan para pekerja). Hak atas tempat tinggal dengan jelas sudah disebutkan di dalam konstitusi, Pasal 28H ayat (1) sebagai bagian dari hak asasi manusia bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian hak atas tempat tinggal tentu saja bagian dari standar hidup yang layak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Penegasan hak atas tempat tinggal sebagai bagian dari HAM juga dapat kita temukan di dalam Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM, kemudian di dalam ... di dalam berbagai dokumen HAM internasional, hak atas tempat tinggal diakui sebagai hak asasi manusia, yang pada pokoknya menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan yang layak untuk dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk kelayakan pangan, sandang, dan papan atau tempat tinggal.

Bahwa negara harus menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak atas tempat tinggal sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kita bisa melihat di dalam Putusan MK Nomor 14 Tahun 2012 dan Putusan Nomor 96 Tahun 2016, dimana dalam putusan tersebut pada intinya menyatakan bahwa menjadi tanggung jawab negara untuk mengatur hak atas tempat tinggal, sebab tempat tinggal yang layak merupakan HAM dan hak konstitusional yang sekaligus merupakan kebutuhan dasar manusia yang mempunyai peran penting dalam pembentukan watak dan kepribadian bangsa.

Kemudian, salah satu upaya untuk pemenuhan hak tersebut, maka pengaturan pengelenggaraan perumahan adalah sebuah keharusan, termasuk mengatur aspek keterjangkauan oleh daya beli masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Ini yang disebut dengan ... dalam standar norma dan pengaturan yang ditetapkan oleh Komnas HAM disebut dengan prinsip affordabilitas atas tempat

tinggal yang ... yang kalau dibandingkan dengan pendapatan untuk spending yang lain menurut standar tersebut adalah 30% dari total pendapatan.

Bahwa konstitusi memang tidak mengatur secara lebih lanjut perihal model kebijakan yang paling tepat untuk mewujudkan hak atas tempat tinggal. Sebagai sebuah kebijakan hukum terbuka, maka Pemerintah dan DPR membentuk Undang-Undang 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang salah satu poinnya di situ adalah bahwa penyelenggaraan perumahan itu, termasuk soal kelembagaan, pendanaan, sistem pembiayaan, serta peran serta masyarakat.

Di dalam Undang-Undang PKP juga disebutkan bahwa pemenuhan kebutuhan rumah tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Sebagian besar masyarakat berpendapatan rendah, dan menengah, dan memiliki kesulitan akses terhadap sistem pembiayaan perumahan. Oleh karena itu, adalah tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas perumahan melalui sebuah sistem pembiayaan yang bertujuan untuk menyediakan dana jangka panjang dalam jumlah yang cukup dan affordable.

Peran pemerintah kemudian tidak hanya diwujudkan dengan sistem pembiayaan, tetapi juga dengan membentuk lembaga badan hukum publik, badan khusus yang bertugas untuk mengelola jaminan ketersediaan dana murah jangka panjang untuk penyelenggaraan perumahan yang disebut dengan BP Tapera, yang juga untuk menjamin kemudahan dalam akses kredit dan pembiayaan dan keterjangkauan dalam membangun, memperbaiki, dan memiliki rumah.

Bahwa pembentukan Undang-Undang 4 Tahun 2016 atau Undang-Undang Tapera merupakan bagian dari pelaksanaan hak atas tempat tinggal dan kemudian pelaksanaan Undang-Undang Perumahan. Undang-Undang Tapera juga menjadi landasan hukum bagi pembentukan badan khusus yang disebut dengan BP Tapera sebagai implementing agency untuk menjalankan tugas-tugas pengelolaan tabungan perumahan.

Bahwa pelaksanaan program Tapera tidak menghilangkan peran negara. Justru sebaliknya, negara secara praktis terlibat langsung dalam penyediaan rumah bagi kalangan lemah dengan membuat sejumlah regulasi dan membentuk lembaga khusus. Salah satunya negara mengalokasikan APBN sebesar Rp2,5 triliun untuk pembentukan BP Tapera dan kemudian operasionalisasi lembaga tersebut. Kemudian juga negara mengalokasikan APBN untuk subsidi perumahan dalam bentuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang dikelola oleh BP Tapera. Yang kalau kita lihat berdasarkan data BP Tapera dari tahun ke tahun APBN yang dialokasikan untuk FLPP mengalami peningkatan dan hal ini menegaskan bahwa negara hadir dan berperan aktif di dalam skema pembiayaan perumahan tersebut.

Bahwa prinsip penting di dalam Tapera adalah kegotongroyongan. Maknanya bersama-sama dan saling menolong antarpeserta dalam menyediakan dana murah dalam jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi peserta. Asas kegotongroyongan ini membutuhkan partisipasi banyak pihak secara bersama-sama dan jangka panjang.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Tapera, memang ditegaskan setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta, karena itu ... karena itulah penopang bagi prinsip kegotongroyongan tadi.

Dalam Putusan MK Nomor 72 Tahun 2019 mengenai prinsip kegotongroyongan, MK mempertimbangkan di dalam salah satu paragraf yang menyatakan bahwa prinsip kegotongroyongan, menurut Mahkamah, prinsip dimaksud merupakan nilai luhur bangsa Indonesia yang menjadi salah satu esensi jiwa Pancasila, terutama Sila Kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Dan dalam menjalankan prinsip kegotongroyongan tersebut, setiap orang atau individu berpartisipasi aktif untuk terlibat dalam memberikan nilai tambah kepada individu yang lain. Apabila diletakkan dalam konteks program Tapera, prinsip kegotongroyongan sebagai prinsip kebersamaan antarpeserta ditujukan untuk menyediakan dana murah jangka panjang untuk perumahan yang layak. Sehingga pada akhirnya, prinsip ini diterapkan sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilan,

Bahwa konsep kepesertaan bersifat wajib bukanlah hal yang baru, sebab konsep ini sudah diterapkan dalam Undang-Undang SJSN sejak 2004, kemudian dalam Undang-Undang BPJS 24 Tahun 2011. Meskipun kepesertaan yang bersifat wajib itu pada akhirnya secara implementasi tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi, kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah, serta teknis penyelenggaraan program.

Konsep kepesertaan yang bersifat wajib, sejatinya merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem welfare state dengan pemenuhan standar hidup yang layak. Sifat wajib bagi yang berpenghasilan minimum diperlukan untuk tercapainya tujuan Tapera untuk menyediakan dana murah jangka panjang bagi pekerja. Apabila sifat wajib itu diubah menjadi tidak wajib, maka tentu saja tujuan Tapera tidak akan tercapai. Dalam perspektif negara kesejahteraan, cukup alasan bagi negara untuk mengintervensi program ini demi memberikan perlindungan bagi kelompok rentan. Sebab kalau kita lihat program Tapera, program itu memang ditunjukkan bagi mereka yang ingin memiliki rumah pertama kali, artinya tidak punya rumah dan kemudian kesulitan terhadap akses pembiayaan perumahan.

Beberapa (...)

31. KETUA: SUHARTOYO [18:26]

Waktunya sudah habis, Pak ... Pak Oce. Pak Oce, waktunya.

32. AHLI DARI PEMERINTAH: OCE MADRIL [18:31]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [18:31]

Kesimpulannya saja.

34. AHLI DARI PEMERINTAH: OCE MADRIL [18:34]

Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: SUHARTOYO [18:37]

Ya, bisa disampaikan kesimpulan. Silakan.

36. AHLI DARI PEMERINTAH: OCE MADRIL [18:39]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kesimpulan dari poin Keterangan Ahli yang saya sampaikan. Bahwa kewajiban negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan warga negara atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau melalui Undang-Undang Tapera, sejatinya telah memenuhi tujuan negara kesejahteraan yang dianut oleh konstitusi Indonesia, khususnya pemenuhan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Keberadaan Undang-Undang Tapera merupakan penegasan kewajiban negara terhadap hak atas tempat tinggal sebagai bagian dari HAM yang mewajibkan negara untuk menghormati, melindungi, dan menjamin pemenuhannya. Dan penyelenggaraan Tapera, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tapera, telah merin ... menerapkan prinsip gotong-royong, yaitu bersama-sama saling tolong-menolong antarpeserta dalam menyediakan dana murah jangka panjang dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi peserta.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: SUHARTOYO [19:32]

Walaikumsalam.

Dilanjut, Prof. Ir. Ruslan Prijadi. Di podium, Prof. 10 menit waktunya, sama.

38. AHLI DARI PEMERINTAH: RUSLAN PRIJADI [19:52]

Baik, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam konstitusi.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Sehubungan dengan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang 4 Tahun 2016 tentang Tapera, bersama ini perkenankan saya menyampaikan Keterangan atas perkara ini.

Pengantar di halaman 1, saya ingin memulai dengan suatu premis sederhana. Bahwa masalah utama dalam pemenuhan kebutuhan rumah di Indonesia bukan semata pada ketersediaan lahan atau tanah, melainkan kekurangan dana murah jangka panjang. Ada di gambar 1, halaman 1. Sebelum ada Tapera, sumber-sumber dana yang tersedia untuk membiayai perumahan kebanyakan berupa dana dengan tenor pendek, misalnya giro, deposito, tabungan, ada di gambar 2, yang semuanya berjangka pendek, hampir 30% giro yang sangat pendek, ya. Setiap saat bisa diambil dananya dan seterusnya. Ketika dana jangka pendek ini digunakan untuk membiayai perumahan dengan tenor jangka panjang, maka biaya KPR-nya akan menjadi lebih mahal. Tapera dirancang untuk mengatasi kesenjangan seperti ini. Di sini ada risiko ketika dana nasabah terserap di aset bertenor panjang, misalnya perumahan, padahal nasabah boleh menarik dana jangka pendek mereka setiap waktu, jadi ada risiko. Di mana peran Tapera? Konstitusi kita melalui Pasal 28H ayat (1) menjamin hak setiap warga negara untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tapera adalah bentuk konkret dari pemenuhan amanat ini. Melalui penyediaan pembiayaan rumah pertama bagi MBR, gambar 3, halaman 3, negara hadir untuk mengurai kesenjangan akses perumahan secara struktural. Pada gambar 3 diperlihatkan bahwa tidak semua masalah backlog misalnya menjadi tanggung jawab Tapera. Tapera lebih berfokus untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para MBR.

Dalam praktik internasional pun, banyak negara menghadapi tantangan serupa dan jawabannya pun hampir selalu serupa, yaitu bangun model pembiayaan yang inklusif, berbasis kontribusi, dan dikelola dengan prinsip-prinsip perlindungan sosial. Tapera mengadopsi model ini dalam konteks Indonesia.

Selanjutnya, mari kita pahami pilar-pilar utama Tapera sebagai berikut. Semangat gotong-royong. Sering ada pertanyaan mengapa iuran Tapera bersifat wajib dan tidak sukarela? Ini bukan kebijakan yang lahir dari keinginan untuk membatasi kebebasan individu atau HAM, tapi untuk membentuk mekanisme pembiayaan kolektif yang berkelanjutan

intragenerasi ataupun antargenerasi. Dalam dunia keuangan, kita memahami misalnya seperti BPJS tidak akan berjalan bila hanya mengandalkan partisipasi sukarela. Jadi, dibutuhkan dasar populasi yang luas untuk membangun pool dana yang cukup besar dan stabil agar dapat memfasilitasi pembiayaan perumahan dengan bunga rendah dan tenor panjang. Digambarkan pada gambar 4, halaman 4. Bahwa untuk 1 orang MBR mendapatkan rumah dengan biaya murah, dibutuhkan 5 penabung yang sukarela maupun juga sesama MBR yang lainnya. Kalau jumlah penabung lebih banyak lagi, maka kans dari MBR untuk mendapatkan rumah akan makin cepat lagi, ya. Jadi seperti itu kira-kira.

Mengapa KPR Tapera? Jika kita bandingkan seseorang MBR Yang menggunakan KPR Tapera dengan KPR komersial perbankan, terlihat bahwa KPR Tapera sangat menguntungkan bagi MBR. Pada gambar 5, halaman 4, ada simulasi kecil terlihat bahwa untuk pendapatan Rp6.000.000,00 per bulan, peserta Tapera justru menghemat pada saat dia mencicil rumah hampir Rp950.000,00 per bulan, menghemat. Jadi berbeda kalau dia meminjam kepada bank komersial biasa. Sedangkan untuk rumah tapak, penghematannya sekitar Rp500.000,00 per bulan, per bulan selama 20 tahun. Jadi penghematan yang sangat besar menurut saya.

Apa maknanya bagi Tapera? Mereka yang semula tidak mimpi untuk mengambil KPR karena terkendala biaya KPR yang mahal, dapat menjadi peserta Tapera.

Saya mencoba menggambarkannya secara sederhana pada gambar 6 di kotak kiri atas. Mereka menabung 3% dibantu oleh para pemberi kerjanya. Kemudian, apa yang terjadi kemudian? 3% tentu jumlah yang tidak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil, namun apa yang manfaatnya yang diperoleh? Dalam 1 atau 2 tahun kemudian, mereka sudah berhak untuk memiliki rumah dengan tabungan 3% tadi. Ini ada pada kolom ... pada kotak kanan atas. Kemudian, ketika mereka mulai mencicil rumahnya, tahun 0 sampai tahun 20 ... 20 tahun, mereka akan mendapat ... menghemat karena biaya KPR yang lebih rendah. Dan akhirnya ketika pada akhir tahun 20 atau misalnya mereka terkendala untuk tidak bisa melanjutkan, mereka akan mendapatkan dana pemobokan hasil investasi mereka. Jika mereka berhasil melunasi rumahnya, mereka akan mendapatkan rumah dan rumah ini biasanya harganya terus meningkat. Jadi manfaatnya menurut saya sangat baik buat para penabung dengan kontribusi 2,5% untuk pekerja per bulan.

Dengan berbagai manfaat yang diperoleh, dapat dipahami mengapa tidak semua tabungan bersifat sukarela. Skema tabungan ini wajib seperti ini, bukan sesuatu yang baru, telah diterapkan di berbagai negara sebagai bagian dari kebijakan jaminan sosial, termasuk perumahan.

Pilar kedua, tapera berkeadilan dengan tata kelola yang baik. Ditegaskan bahwa dana ... dana yang disetorkan kepada tapera oleh

siapapun penabung tidak akan hilang. Tapera adalah skema tabungan, bukan subsidi. Seluruh dana peserta akan tetap menjadi hak para peserta masing-masing dan akan dikembalikan. Tapera bukan iuran yang habis pakai, melainkan tabungan milik peserta yang dicatat secara individual dan diinvestasikan secara hati-hati.

Sering ada keraguan, bagaimana pengawasannya Tapera? Tapera tentu berbeda dengan pola Bapertarum yang pernah ada dulu. Tapera sekarang memiliki teknologi yang luar biasa maju. Bisa dilihat pada gambar 7, halaman 6, di situ digambarkan bahwa pengawasan bisa dimulai dari para peserta masing-masing. Setiap waktu, setiap saat para penabung bisa melihat rekeningnya, apakah tabungannya berkurang, apakah tabungannya bertambah, investasinya berapa, dan seterusnya. Jadi, menurut saya ini transparansi seperti ini akan merupakan penyemangat bagi para penabung untuk bisa mengikuti program Tapera.

Bagi peserta yang tidak ... tidak bisa menerima manfaat pembiayaan dari Tapera pun, dana mereka tidak akan hilang. Sama seperti mereka menyimpan di bank, tapi sekarang menyimpannya di BP Tapera. Pada akhir masa investasi mereka, mereka akan dapat hasil pemupukan.

Kenapa ini juga aman? Karena investasinya diseleksi sangat ketat dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pilar yang juga penting, skema yang berkelanjutan. Tapera bukan merupakan skema subsidi silang yang merugikan peserta dengan penghasilan lebih tinggi demi membiayai peserta berpenghasilan lebih rendah. Tapera adalah skema pembiayaan perumahan jangka panjang agar dana terus tumbuh dan bergulir. Gambar 9, halaman 8.

Dana disalurkan secara bergantian kepada peserta yang membutuhkan pembiayaan perumahan, sementara peserta baru, para pekerja, terus masuk menggantikan peserta yang sudah pensiun atau telah selesai masa kepesertaannya. Keberlanjutan dana terjaga oleh tabungan peserta ... tabungan peserta yang sudah memiliki ... sedang mencicil rumah juga tetap membayar kepada Tapera dan dari hasil pengelolaan investasi. Belum lagi ada dana tambahan dari berbagai pihak misalnya, ada dana hibah, wakaf, dan dana lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, bisa dijadikan sebagai dana Tapera. Dengan prinsip dana bergulir, Tapera tidak mengandalkan subsidi fiskal, tapi memperkuat kemampuan negara menyediakan pembiayaan perumahan yang terjangkau secara mandiri dan berkelanjutan. Skema ini memungkinkan lebih banyak MBR mengakses rumah, tanpa membebani anggaran negara. Skema yang di ... skema tabungan seperti ini juga diterapkan di berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, Tiongkok, dan berbagai negara lainnya.

Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa dari berbagai uraian di depan, kita dapat melihat rasionalitas Tapera sebagai strategi untuk membangun pool data ... dana jangka panjang untuk masyarakat,

khususnya para MBR. Memberikan akses yang tadinya tidak dimiliki oleh MBR, memberikan keterjangkauan yang tadinya tidak dimiliki oleh MBR, kemudian turut berkontribusi mengurangi backlog perumahan bersama dengan berbagai program pemerintah lainnya. Memberi insentif kepada seluruh peserta, termasuk mereka yang tidak tergolong MBR, merupakan praktik-praktik yang lazim dijalankan di berbagai negara. Memang masih ada keberatan dari sebagian pemberi kerja, terutama karena skema ini dirasa menambah komponen biaya tenaga kerja. Namun, perlu diyakini bahwa pemberi kerja, Tapera justru merupakan bagian dari ... bagi pemberi kerja ini adalah bagian dari investasi sosial jangka panjang. Ketika pekerja menyadari bahwa memiliki rumah yang layak bukan lagi sekadar harapan kosong, mereka akan terdorong untuk bekerja lebih produktif dan loyal terhadap pemberi kerja, yang lebih lanjut berdampak pada kelangsungan perusahaan setara berbarengan dengan stabilitas sosial yang merupakan basis bagi terciptanya ketahanan ekonomi nasional.

Akhir kata, di halaman 10, saya ingin menutup paparan ini mengenai perlunya Tapera karena skema ini merupakan langkah nyata untuk menjawab tiga tantangan utama pembiayaan perumahan. Ada keberlanjutan dana yang terjangkau, membuka akses, dan affordabilitas bagi MBR, termasuk generasi milenial, serta pengelolaannya yang transparan dan terpercaya.

Tapera bukanlah pelanggaran terhadap hak, tapi merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah untuk ... untuk mewujudkan hak konstitusi akan perumahan secara konkret dan rasional.

Tapera merupakan instrumen strategis yang menunjang program prioritas pemerintah, khususnya dalam pemerintahan keadilan ... keadilan ekonomi, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan penguatan infrastruktur dasar dari bawah.

Singkat kata Tapera bukan hanya soal perumahan, tapi tentang pembangunan inklusif dan keadilan sosial.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

39. KETUA: SUHARTOYO [32:14]

Walaikumsalam. Yang terakhir dari Saksi, Adang Sutara. Silakan, Pak, di podium juga boleh. Mau di situ saja? Silakan, Pak.

40. SAKSI DARI PEMERINTAH: ADANG SUTARA [32:22]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

41. KETUA: SUHARTOYO [32:51]

Walaikumsalam.

42. SAKSI DARI PEMERINTAH: ADANG SUTARA [32:51]

Salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam konstitusi. Izinkan, Yang Mulia, saya memberikan penjelasan sebagai Saksi berkenaan dengan uji materiil Undang-Undang Tapera.

Yang Mulia dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi sehubungan dengan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Mahkamah. Berkenaan saya menyampaikan Keterangan atas perkara ini.

Sebagai pengantar, Yang Mulia, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman tanggal 12 Januari 2011, saya saat itu sebagai Kepala Bidang Sumber Pembiayaan Tabungan Perumahan di bawah koordinasi Asisten Deputi Pendayagunaan Sumber Pembiayaan, Deputi Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat menerima tugas atau mandat dari pimpinan untuk melaksanakan telaah atau analisa awal yang komprehensif terkait pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tugas ini menurut hemat kami merupakan sebagian dari tugas strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan jangka panjang yang bertujuan untuk menjawab tantangan besar di sektor perumahan nasional, khususnya dalam mengatasi persoalan kesenjangan atau backlog perumahan yang terus meningkat dari tahun ke tahun pada saat itu. Telaah atau analisa ini juga menjadi langkah awal yang sangat penting dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen utama dalam mendukung pembiayaan perumahan yang berkelanjutan dan inklusif.

Melalui telaah awal atau analisa ini kami melakukan analisis terhadap beberapa aspek, termasuk kondisi existing kebutuhan dan ketersediaan rumah, efektivitas (...)

43. KETUA: SUHARTOYO [35:01]

Bapak Saksi sebenarnya enggak boleh menganalisa. Apa yang Bapak alami saja ceritakan di persidangan ini.

44. SAKSI DARI PEMERINTAH: ADANG SUTARA [35:08]

Baik, Yang Mulia, kalau begitu mungkin kami langsung kepada data ini saja terakhir.

45. KETUA: SUHARTOYO [35:10]

Ya, silakan.

46. SAKSI DARI PEMERINTAH: ADANG SUTARA [35:17]

Waktu itu kami melihat data-data yang tersedia berkaitan dengan kebutuhan rumah, yaitu melalui yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014. Dalam peraturan presiden dimaksud disampaikan bahwa penyediaan rumah masih terbatas saat itu, jumlah kekurangan rumah atau backlog meningkat dari 5,8 juta unit pada tahun 2004 menjadi 7,4 juta unit pada tahun 2009. Akumulasi backlog diperkirakan akan terus terjadi akibat pertumbuhan 710.000 rumah tangga baru per tahun.

Pada saat itu telah dilaksanakan program-program pemerintah yang dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan rumah. Pertama adalah Bapetarum PNS, itu didirikan tahun 1993. Program ini memiliki keterbatasan, Yang Mulia, karena hanya menyasar kalangan PNS dan tidak secara langsung mengurangi angka backlog nasional. Terutama di kalangan masyarakat non-PNS yang jumlahnya jauh lebih besar.

Berikutnya ada KPR Subsidi, itu dilaksanakan tahun 2003-2010. Pemerintah memperkenalkan Kredit Pemilikan Rumah atau KPR Subsidi dengan skema Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM). Subsidi ini diberikan dalam bentuk angsuran tetap untuk jangka waktu tertentu. Namun, kebijakan ini hanya berlaku hingga 31 Desember 2010 dan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.

Kemudian pada tahun 2010 sebagai tindak lanjut dari kebijakan di atas, pemerintah meluncurkan program KPR Sejahtera dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau yang kita kenal FLPP. Program ini merupakan dana bergulir yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan atau BLU PPDPP, dan ditujukan untuk pembiayaan KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun. Di awal-awal tahun capaiannya yang sudah kami sampaikan, tahun 2010 baru di angka 7.959 ... 7.959 unit rumah dengan alokasi dana sekitar Rp242 miliar. Di tahun 2011 angkanya meningkat di 109.592 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp3,6 triliun. Tahun 2012 menurun 64.785 unit rumah dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,58. Meskipun program ini sebetulnya sampai hari ini menunjukkan peningkatan dari sisi jumlah unit yang dibiayai, namun secara

keseluruhan kontribusinya terhadap pengurangan backlog masih belum mencukupi, mengingat skala kebutuhan yang sangat besar. Maka saat itu muncullah sebuah gagasan yang kami anggap gagasan strategis mengenai pentingnya penghimpunan dana murah jangka panjang dalam bentuk tabungan dari seluruh lapisan masyarakat. Gagasan ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk mengatasi permasalahan backlog perumahan yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini ditambah dengan keterbatasan efektivitas program-program perumahan yang telah dijalankan pemerintah tadi yang hingga kini belum mampu memberikan solusi yang memadai.

Pada saat itu, program tabungan perumahan rakyat diproyeksikan sebagai salah satu solusi pembiayaan perumahan yang dapat menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk mencapai tujuan program ini tanpa memberikan beban PBN diperlukan pengakumulasian dana dari masyarakat, sehingga terpenuhinya dana murah jangka panjang.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dan inklusif agar partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan dan dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan perumahan rakyat yang berkelanjutan.

Sebagai penutup, Yang Mulia, Indonesia tengah menghadapi permasalahan saat itu akan backlog perumahan. Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh Kementerian Perumahan Rakyat saat itu program-program yang telah berjalan dinilai belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Kondisi ini mendorong perlunya penerapan skema iuran perumahan yang bersifat masif dan terstruktur. Apabila iuran tersebut tidak bersifat wajib, maka dampaknya diperkirakan tidak akan cukup signifikan untuk mengatasi backlog yang ada. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan backlog perumahan secara efektif dan perlanjutan, diperlukan komitmen bersama melalui penerapan skema iuran tabungan perumahan yang wajib dan terstruktur demi (...)

47. KETUA: SUHARTOYO [40:31]

Ya, sudah cukup, Pak. Sudah.

48. SAKSI DARI PEMERINTAH: ADANG SUTARA [40:32]

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

49. KETUA: SUHARTOYO [40:39]

Walaikumsalam. Dari Presiden atau Pemerintah ada pertanyaan untuk Ahli dan Saksinya?

50. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [40:48]

Mohon izin, Yang Mulia. Sebelumnya apakah boleh pertanyaan disampaikan oleh tiga orang, Yang Mulia, dari Pemerintah?

51. KETUA: SUHARTOYO [40:55]

Boleh, tapi satu orang saja, tapi boleh siapapun yang mau tanya, tapi satu juru bicara saja, dikumpul, Pak.

52. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [45:00]

Baik, Yang Mulia. kalau begitu saya izin bertanya, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [41:04]

Ya, silakan.

54. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [41:07]

Untuk Prof. Ruslan Prijadi, ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana konsep pembiayaan perumahan yang dilasanakan oleh negara lain? Apakah konsep kepesertaan wajib juga diterapkan di negara lain? Terus, bagaimana tanggapan Ahli, terkait dengan konsep CPF Singapura? Konsep kepesertaannya bagaimana? Itu pertanyaan pertama kepada Prof. Ruslan.

Kemudian yang kedua, apabila ketentuan frasa *wajib* diganti menjadi *dapat*, apakah dapat melemahkan fungsi dari tabungan perumahan rakyat?

Kemudian, ini pertanyaan juga untuk Prof. Ruslan. Pertanyaan ketiga, Yang Mulia, mohon maaf. Yang ketiga, bagaimana pandangan Ahli terhadap anggapan yang menyatakan bahwa tren saat ini generasi muda tidak lagi menginginkan ... memiliki rumah, melainkan cukup untuk menyewa saja?

Lalu kemudian untuk Bapak Dr. Oce, satu pertanyaan, Yang Mulia. Untuk Bapak Dr. Oce, apakah hal-hal yang tidak diwajibkan dalam Undang-Undang Dasar dapat diwajibkan di dalam undang-undang turunannya?

Demikian, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [42:30]

Untuk Saksi, tidak ada?

56. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [42:32]

Untuk Saksi, tidak ada, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [42:33]

Baik. Dari Pemohon 96, ada pertanyaan untuk Ahli dan Saksi? 96.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024: TAHAN SIMALANGO [42:41]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Saksi Ahli, Ahli tadi mengatakan bahwa pengumpulan dana dari masyarakat untuk Tapera sama dengan pengumpulan yang dilakukan oleh perbankan. Jadi kalau toh juga sama, buat apa dibuat Tapera? Cukup, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [43:08]

Untuk Ahli Pak Prof. Ruslan, ya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024: TAHAN SIMALANGO [43:12]

Ya, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [43:14]

Dari Pemohon 134, ada pertanyaan untuk Ahli Pemerintah?

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024: MUSTHAKIM ALGHOSYALY [43:20]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama, kepada Bapak Dr. Oce. Menurut Ahli, tafsir gramatikal dan konseptual antara tabungan dan iuran itu seperti apa? Dan konsekuensinya terhadap pengumpulan dana nasabah atau iuran? Jadi, apa perbedaannya secara gramatikal dan konseptual? Terutama jika kita merujuk Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Kemudian kepada Prof. Ruslan ada 2 pertanyaan. Pertama, ini besaran simpanan ini kan sebesar 2,5% dari gaji. Sebenarnya bagaimana sih, memastikan bahwa nanti manfaat itu akan diterima oleh

peserta, mengingat manfaat yang ditunjukkan di dalam undang-undang itu adalah memiliki rumah? Itu yang pertama.

Yang kedua. Dari kewajiban untuk menyetorkan simpanan sebesar 2,5% dari gaji per bulan, bagaimana pandangan Ahli terhadap dampaknya bagi daya beli masyarakat, khususnya bagi mereka yang berpendapatan upah minimum ... berpendapatan upah minimum? Mengingat upah minimum ini secara hitung-hitungan kami dan dulu ada pendapat menteri ... pernyataan menteri itu adalah untuk bagi lajang dan bukan orang yang berkeluarga. Bagaimana pandangan Ahli soal itu?

Terima kasih, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [45:19]

Dari ... Yang Mulia Prof. Guntur, silakan.

64. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [45:22]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya ke Para Ahli, ya, Pak Prof. Ruslan Prijadi dan Pak Dr. Oce Madril. Terima kasih atas Keterangan yang diberikan, dan juga Pak Adang Sutarya[sic!] sebagai Saksi, terima kasih Keterangan yang Saudara diberikan.

Pertanyaan saya ke Pak Dr. Oce Madril. Begini, Pak Oce, ya. Bahwa saya menangkap dari penjelasan Bapak itu bahwa beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan kepesertaan wajib yang menurut Pak Oce dalam putusan Mahkamah itu bahwa kepesertaan wajib itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu dalam kaitannya dengan Undang-Undang SJSN, ya, atau jaminan sosial. Nah, pertanyaannya, apakah ini sama konteksnya dengan Tapera ini, sehingga kepesertaan dalam Tapera ini juga berlaku wajib? Karena saya lihat di putusan-putusan Mahkamah yang Saudara tampilkan itu, itu ingin mengatakan bahwa, "Ya, ini lho, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan itu kepesertaan wajib itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar." Tapi, itu kan dalam kaitannya dengan pengujian Undang-Undang SJSN. Nah, pertanyaan saya itu, apa ini memang bisa disamakan konteksnya atau jangan sampai berbeda konteks itu? Nah, ini mohon penjelasan dari Pak Dr. Oce.

Kemudian, dari Pak Prof. Ruslan Prijadi. Ini begini, Prof. Ruslan, sebetulnya kan sederhananya ini ada 2. Soal *wajib* kenapa tidak *dapat* dan soal kondisi masyarakat kita. Jadi, kalau ini *dapat* sekiranya kan tidak ada masalah, tapi kalau ini *wajib*, nah, ini jadi masalah. Mengingat kondisi masyarakat kita ini kan dari berbagai kalangan masih pada umumnya tingkat penghasilannya masih rendah. Belum lagi banyak ... apa namanya ... selain pajak, potongan-potongan yang harus juga dibayarkan, sementara penghasilan tidak besar. Nah, tentu inilah yang

membebani. Nah, bayangan saya, kenapa tidak pemerintah memberikan anu dulu, memberikan apa ... memberikan semacam bukti dulu. Karena ini kan ada rasa traumatik juga terkait dengan Bapertarum misalnya, ya. Meskipun itu hanya untuk PNS, tetapi kan PNS saja belum tentu menikmati tuh Bapertarum itu. Ya, sekarang diperluas kok skopnya, ya, kepada seluruh pekerja, dan ini wajib. Nah, kenapa tidak? Apakah tidak bisa pemerintah memberikan dulu praktik, ya, bahwa ini loh, ya, misalnya kalau seperti diambil contoh di Singapura dengan public housing itu, ini loh kita buat public housing dulu sesuai dengan kemampuan negara, kemampuan pemerintah. Nah, kalau sudah itu masyarakat tertarik di situ, nah, lambat laun kan berpartisipasi, nah di situlah bisa, artinya ini kan persoalannya, karena, ya, belum bisa membayangkan kira-kira manfaat yang diperolehnya bagaimana, apalagi trauma dengan beberapa ... apa namanya ... pungutan-pungutan yang sebelumnya, seperti Bapertarum itu yang ... ya, Pak ... Pak Adang sendiri menyatakan itu gagal, gitu kan. Karena ruang lingkupnya yang terbatas pada PNS, ya, jangan-jangan ini gagal lagi, karena ruang lingkupnya besar dan kewajiban untuk menyediakannya juga besar juga.

Nah, apa artinya? Ini kan belum ada bukti. Sehingga kenapa tidak, ya, pemikirannya Pak Prof. Ruslan Prijadi, kenapa tidak ini buktikan dululah pemerintah membangun misalnya public housing itu, ya. Kemudian nanti kalau itu sudah terbangun, ada rasa percaya, nah, barulah di situ secara pelan-pelan baru. Kalau ini langsung dikewajibkan dan dipungut, kewajiban memungut itu dalam bentuk kewajiban ... apa ... selaku peserta dan bayar, nah, inilah yang kira-kira menjadi persoalan. Meskipun mungkin Prof. Ruslan bayangannya, berfikirnya sudah jauh banget, gitu kan, ya, saya bisa memahami sampai ke sana, tapi kondisi masyarakat kita ini bukan ... belum seperti itu.

Nah, di sinilah perlu ada kira-kira, ya, ada durasi waktu, tenggang waktu, dimana Pemerintah menunjukkan dulu ... apa namanya ... dia punya effort-nya untuk membangun perumahan-perumahan, sehingga tidak ada yang ini. Nah, lambat laun, karena itu bagus dan sesuai dengan ekspektasi masyarakat, ya, untuk kemudian dipungut iuran wajib itu, itu sudah tidak menjadi masalah lagi. Bayangan saya sih seperti itu, mohon kira-kira petanggapannya Prof. Ruslan Prijadi, kira-kira kalau seperti itu bagaimana?

Mungkin itu dari saya, Yang Mulia, terima kasih.

65. KETUA: SUHARTOYO [50:34]

Baik, ada, Yang Mulia Pak?

66. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [50:40]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Pleno, dan juga terima kasih Para Ahli tadi yang sudah memberikan Keterangan, Pak Ruslan Prijadi dan juga Pak Oce, dan juga Saksi dari Pak Adang Sutara.

Nah, saya akan bertanya kepada Pak Adang selaku Saksi. Saya lihat memang kalau lihat curriculum vitae Pak Adang ini betul-betul ... apa ... dari awal itu, ya, dari tahun 2000 ... di bawah tahun 2009 itu sudah mulai, mulai dari Cipta Karya, Kemenpera, kemudian Tapera sekarang, itu bahkan Bapak improve banget di dalam hal penyusunan-penyusunan, penyiapan bahan untuk panja, dan sebagainya itu berkaitan dengan perumahan ini, PUPR dan sebagainya.

Nah, saya ingin mungkin atau apakah data, atau pengalaman pada waktu itu, ya, ketika menyusun itu. Selain daripada persoalan backlog perumahan itu yang sehingga harus melakukan seperti sampai saat ini dengan Undang-Undang 11 dan juga 14 yang memang ... Undang-Undang 4, yang memang ... apa ... fokus kepada bagaimana penyiapan perumahan itu. Nah, apakah ada data lain, mungkin ada pembicara ... apa ... pe ... pe ... pe ... di dalam penyusunan pada waktu itu, ada alternatif lain itu? Lebih kurang tadi hampir sama dengan Pihak Pemerintah juga pertanyaan itu.

Kalau kita lihat tren sekarang itu, kalau kita lihat generasi muda itu sudah berubah. Di negara-negara lain pun juga ada contoh banyak sekali. Tren bahwa tidak ... bukan ... perumahan itu bukan pemilikan rumah, tapi mereka menempati rumah yang layak. Pada persidangan juga sebelumnya sudah mulai dibahas.

Nah, apakah ada data mungkin atau memang pembicaraan selain daripada itu? Karena kalau kita lihat ... memang sih, kalau prinsip dulu, itu kan ... apa ... makan-tidak makan, kumpul. Lah, itu ... pengertian itu harus ada rumah, gitu. Tapi sekarang juga sudah mulai berubah tren itu, ternyata orang bukan rumah yang dimiliki, tetapi mereka ingin tinggal di tempat yang layak. Dan itu mungkin suatu saat nanti mereka bisa, tanpa dia harus dipotong apakah itu pekerja mandiri maupun pekerja. Nah, artinya, apakah mungkin pada waktu itu memang sudah ada alternatif itu, tetapi tidak sampai menjangkau ke sana? Bahwa di masa depan itu tren tentang tempat tinggal yang layak itu tidak berarti harus dia memiliki. Ada yang dia dapat warisan, ada ... ternyata dia mampu ketika pada kedudukan jabatan yang sudah mampu, dia ... mereka sudah beli pada saatnya dia itu, tidak perlu dia harus ... kadang dia memiliki rumah yang didapat dari Tapera, Taperum, dan Perumnas, dulu itu kecewa dia. "Aduh, enggak perlu ... enggak mungkin, saya enggak cukup lagi. Ketika saya dapat rumah ini, anak saya sudah tiga, sudah empat, enggak cukup lagi."

Dan dia mampu me ... memili ... menyewa di tempat yang layak huni bagi dia.

Nah, apakah ... mungkin ada pilihan-pilihan seperti ini pada waktu ... atau memang kita fokus saja, bagaimana mengambil uang dari masyarakat, dari pekerja, pekerja mandiri sampai saat ini untuk mungkin memang gotong-royong membantu yang lain, tetapi pada ... pada ... apa ... skema yang lain mungkin ada pilihan-pilihan selain daripada ... apa ... rumah yang memang layak, negara-negara lain itu mereka sudah cukup sewa saja, enggak apa-apa. Dan pemerintah ternyata memberikan sewa yang juga cukup harganya itu ... apa ... make sense-lah bagi ... bagi pekerja-pekerja maupun pekerja mandiri itu di negara lain, mereka mendapat bantuan juga dari pemerintah.

Itu ... saya kira itu pertanyaan. Mungkin Pak Adang selaku Saksi bisa menerangkannya. Terima kasih. Kembalikan, Yang Mulia Pak Ketua.

67. KETUA: SUHARTOYO [54:32]

Baik. Yang Mulia Pak Arsul.

68. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [54:35]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih atas Keterangan Ahlinya untuk Pak Dr. Oce. Madril dan Prof. Ruslan Priaji, ya, serta terima kasih juga untuk Saksi.

Ini saya hanya ingin mohon pencerahan lebih lanjut saja dari para Ahli, ya. Sepanjang yang saya baca, saya kebetulan lagi membaca ini paper dari ADB (Asian Development Bank) yang berjudul tentang Housing Policies in Singapore, ya. Nah, di situ seperti yang tadi juga sudah disinggung oleh Para Yang Mulia yang lain, ya. Ketika kita bicara tentang penyediaan perumahan, ya, maka di negara-negara lain ... maka kalau tadi Pemerintah tanyanya adalah kewajiban, ya. Tapi di negara lain itu, pasti policy undang-undang itu dikaitkan dengan juga hal yang lain. Saya ambil di Singapur ... di Singapura saja berdasarkan report ini, ya. Di Singapura memang bahkan pekerja itu sangat tinggi dipungut, ya, oleh CPF, ya, Central Provident Fund, itu 37% dari gaji, 20% harus dibayar oleh pekerja, 17% dibayar oleh pemberi kerja, employer. Nah, tetapi jelas di sana kemudian, pemerintahnya itu, ya, kemudian juga mengkaitkan CPF ini dengan housing stock yang dibangun oleh HDB, Housing Development Board.

Nah, yang ada di kita ini, Prof, ya, ini mungkin karena undang-undangnya dibuat sebelum musim undang-undang omnibus, ya, jadi ini menjadi sangat sektoral. Undang-Undang Tapera ini kalau kita baca, dari bagian menimbang sampai dengan ketentuan penutup, itu kan isinya cuma bicara tentang bagaimana memupuk tabungan perumahan, kemudian bagaimana itu akan dikelola dan siapa yang akan mengelola. Tapi tidak direlasikan, apalagi dikolaborasikan dengan kewajiban negara atau pemerintah untuk membangun perumahan. Yang inilah bedanya

dengan di Singapura. Di Singapura tadi sudah disinggung, ya, di satu sisi pekerjajanya dikenakan, tapi di sisi lain pemerintahnya juga, ini loh kalau Anda bayar ini, Anda berhak untuk membeli atau menyewa, ya, flat, apartemen yang dibangun oleh HDB. Jelas. Ini kan perumahannya mau dibangun di mana kan belum jelas. Nah, mestinya memang undang-undang ini kalau mau dibuat harus ditata ulang dengan pendekatan omnibus. Jadi tidak hanya satu meletakkan kewajiban kepada rakyat, ya, sebagai pekerja, tapi tidak kemudian memberikan tawaran konkretnya. Ini loh yang ditawarkan pemerintah. Nah, itu yang saya lihat. Saya mohon pencerahan lebih lanjut, ya, itu. Ini di ADB paper ini jelas, Housing ... Singapore Housing System itu kemudian jadi model bagi negara-negara lain karena disana menurut ADB menciptakan suatu symbiotic relationship between HDB and CPF with generous support from the Ministry of Finance. Jelas. Jadi kalau pun rakyat pekerjajanya itu mau dikenakan itu merasa ada safety. Nah, di sini bagaimana kemudian safety itu bisa diperoleh. Wong Pernah ada kasus Bapertarum, ada lagi kasus yang lain-lagi, ASABRI dan segala macam, dana pensiun. Itu loh. Problem kita itu, Prof. Apa kemudian menjadi tadi adil, bijak, kalau kemudian dengan isi undang-undang yang meletakkan kewajiban pekerja, tapi ... kewajiban pekerja, tapi tidak me ... apa ... meletakkan kewajiban kepada pemerintah dengan jelas, dengan tegas apa ... tentang kewajibannya untuk menyediakan perumahan. Saya baca-baca di tempat lain juga enggak ada juga, ya. Dan saya melihat ini Pemerintah juga menyadari, ya. Ini undang-undang yang kemudian karena sudah jadi tapi mau dilaksanakan setengah hati juga. Makanya kalau kita lihat di pemerintahan sekarang kan dicarikan dana perumahan murah dari Timur Tengah. Waktu Pak Erik jadi menteri di awal tahun 2020 juga dicari pembiayaan apa ... kredit perumahan yang murah dari JBIC, dari Jepang, untuk PTN. Jadi karena itu menurut saya memang lebih menjadi lebih makesense daripada kemudian diajak memupuk dulu tapi di situ pemerintahnya tidak menunjukkan, dimana pemerintah itu membangun public housing, apalagi social housing, public housing saja enggak jelas.

Zaman dulu malah masih ada itu, ya, apartemen tanah abang itu yang pertama saya kira itu ada. Yang sekarang kan ... ada Kampung Bayamalah, itu beberapa contoh. Tapi itu kan tidak dikembangkan secara nasional, sementara undang-undang ini dikembangkan secara nasional.

Saya ingin melihat dari perspektif Para Ahli, apakah ini memberikan keadilan sebetulnya? Terlepas dari norma yang diuji undang-undang ini. Ketika hanya menekankan kewajiban kepada para pekerja saja, tapi tidak secara jelas mengatur kewajiban pemerintah untuk menyediakan housing itu.

Saya kira hanya itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [01:01:02]

Baik.

Dari Yang Mulia Prof. Saldi, silakan.

70. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:01:07]

Terima kasih, Pak Ketua.

Pertama, saya ke Ahli Pak Dr. Oce Madril, ya. Tadi Ahli menyampaikan bahwa wajib itu dalam rangka memenuhi ketentuan konstitusi, terutama setiap orang berhak ... itu ada frasa *bertempat tinggal* itu di dalam konstitusi Pasal 28H ayat (1) itu.

Nah, Pak Oce, kalau bisa kami dibantu, kira-kira apa sih, yang basis argumentasi yang bisa membenarkan pendapat itu bahwa kata *setiap orang berhak* yang ada frasa *bertempat tinggal* itu lalu kemudian diterjemahkan ke norma undang-undang menjadi *wajib*? Apa kira-kira bangunan argumentasi yang bisa membenarkan itu, kewajiban itu jatuh kepada orang yang harus menikmati? Padahal dalam batas penalaran yang wajar, kewajiban itu kan harusnya pindah ke negara. Kenapa Pak Oce mengatakan kewajiban itu bisa dibenarkan dengan norma konstitusi ini?

Yang kedua, karena Beliau dosen hukum tata negara, kira-kira tafsir konstitusi yang apa yang bisa kita gunakan membenarkan pandangan seperti itu? Pak Oce.

Yang ketiga, kira-kira ada enggak, soal *wajib* seperti ini disebutkan ketika para pengubah konstitusi merumuskan pasal ini? Jadi, salah satu tafsirnya itu kan original intent-nya. Ada enggak, ini disebut begitu oleh para pendiri negara ... maaf, para pengubah konstitusi?

Sepengetahuan saya, Pak Oce, kalau saya salah, nanti tolong dikoreksi, pasal tentang HAM ini kan pasal yang diceplokkan saja dari ... apa namanya ... TAP-MPR itu dipindahkan ke konstitusi. Jadi, ini nyaris tidak ada diperdebatkan. Lalu, bagaimana orang ahli tata negara kayak Pak Oce menyatakan bahwa kata *wajib* itu dapat dibenarkan untuk norma konstitusi yang begini? Tolong kita dibantu karena itu akan jadi dasar bagi kita untuk menilai soal-soal seperti ini.

Nah, untuk Pak apa ... Prof. Priyadi, Pak Ruslan Priyadi. Apa namanya ... bisa enggak, kita diberikan juga dasar pemikiran, ini kalau orang diwajibkan bagi pekerja sektor yang diceritakan tadi, lalu dalam jangka waktu sekian akan ada rumah, tempat tinggal, kalau orangnya sudah punya rumah diwajibkan lagi, itu melanggar konstitusi atau tidak? Menurut Bapak, itu bisa dibenarkan enggak? Kan seolah-olah semua yang sekarang ikut itu karena wajib pada masanya nanti akan memiliki rumah. Nah, bagaimana kalau sekarang orang yang diwajibkan itu sudah memiliki rumah? Ini kalau ditambah satu rumah lagi, Pak, nanti cari orang rumah yang lain dia. Nah, itu risikonya juga. Nah, tolong ini Pak

apa ... apa ... Pak apa ... Pak Ahli dijelaskan. Tepat ndak *wajib* itu diberikan kepada orang yang sudah memiliki tempat tinggal?

Nah, itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

71. KETUA: SUHARTOYO [01:04:36]

Baik.

Silakan dari Ahli, dari Pemerintah dulu dijawab. Pak Oce dulu, ya, Pak Oce dulu, yang jauh. Oke, silakan.

72. AHLI DARI PEMERINTAH: OCE MADRIL [01:04:48]

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya dan terima kasih atas pertanyaan dan tanggapan dari Pemerintah, Pemohon, dan dari Yang Mulia.

Pertama, saya ingin mulai dengan menjawab pertanyaan dari Pemerintah perihal soal ketentuan wajib yang tidak ada di konstitusi. Di dalam konstitusi, standarnya jelas dalam Pasal 23A, sepanjang pajak atau ... sepanjang itu adalah pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, maka diatur dengan undang-undang. Selain itu, memang pungutan-pungutan apa saja yang bisa diwajibkan, itu tidak ada di dalam konstitusi. Artinya, ini berada di ranah kebijakan hukum yang terbuka. Tapi kalau kita lihat, contoh sektor lain yang kemudian menggunakan pola kewajiban yang sama untuk peserta, misalnya Jamsos, pada ... pada konstitusi pun di Pasal 28H, kalau hak atas tempat tinggal layak 1, Jamsos di ayat (3), itu juga tidak ada ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban menjadi peserta Jamsos. Sehingga, kalau kita lihat, Jamsos itu kan bertransformasi yang pada awalnya itu di ranah privat, yang dilaksanakan secara korporatis, terbatas, kemudian ditransformasi menjadi ranah publik yang diambil alih oleh negara dengan mendirikan badan hukum publik BPJS.

Nah, ketika negara mengambil alih, dia menjadi wajib begitu. Nah, ini sangat tergantung kepada tujuan dari kenapa negara mengambil alih? Kenapa negara merubah arah politik hukumnya? Karena kalau kita lihat di dalam program Jamsos, negara merasa bahwa ini kebutuhan mendasar yang perlu dijamin oleh negara, sehingga kalau tidak diwajibkan iurannya, maka tujuan politik hukum itu tentulah tidak tercapai karena pernah diterapkan secara privat dan memang tidak meluas, hanya bagi kalangan tertentu. Sehingga prinsip kepesertaan wajib itu menjadi masuk akal ketika diambil alih oleh negara dan negara mengurusnya secara langsung. Tentu sangat tergantung pada tujuan. Kalau ini adalah untuk dana jangka panjang, maka menurut saya pilihan politik hukum peserta wajib itu menjadi bisa diterima.

Kemudian pertanyaan Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah berkaitan dengan apakah ini sama konteksnya dengan Jamsos? Memang menurut

saya, saya akan menggunakan tiga ukuran, ya. Pertama, kalau kita secara letterlijk melihat program Tapera itu bagian dari HAM atau bagian dari hak atas tempat tinggal, maka sama-sama hak asasi dengan Jamsos, yang juga diatur di Pasal 28H. Kemudian sama-sama tidak ada standarnya di konstitusi, bagaimana mengatur kebijakan yang paling tepat untuk implementasi hak tersebut. Kemudian, menurut saya, sama-sama kebutuhan mendasar, satu soal kebutuhan papan, ya, perumahan, satu soal kebutuhan yang lain, kecelakaan kerja, kesehatan, dan lain sebagainya. Tentu saja ada perbedaan, kalau kita melihat program Jamsos, kita tidak bisa melupakan ada Pasal 34 ayat (2) yang memberikan perintah kepada negara untuk mengembangkan program Jamsos secara meluas dan melindungi kelompok yang lemah. Tetapi secara lebih detail, bagaimana pilihan kebijakan itu memang tidak ada.

Oleh karena itu, walaupun kita melihat program Jamsos, program Jamsos pun itu bertransformasi yang pada awalnya dikendalikan oleh BUMN secara korporatis dan profit, kemudian diambil alih oleh negara. Program Jamsos juga tidak statis, dia juga berkembang, ya. Pada awalnya hanya 4 ... 4 jaminan, kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja bertambah menjadi jaminan kehilangan pekerjaan. Artinya sangat dinamis.

Oleh karena itu, saya melihat tentu tidak sama persis konteksnya dengan Jamsos, tetapi dalam rangka dimana negara menyediakan sebuah kebijakan untuk menjamin kebutuhan dasar tertentu, misalnya hak atas tempat tinggal, maka negara bisa saja mengembangkan program khususnya pembiayaan supaya affordability terhadap perumahan itu bisa terjamin.

Nah, sekarang kita tinggal kemudian mengukur apakah ketentuan yang ingin menjamin affordability, akses terhadap perumahan itu apakah betul bisa terwujud dengan Undang-Undang Tapera, sebagaimana tadi pertanyaan kritis dari Yang Mulia Dr. Arsul Sani mempertanyakan bahwa Undang-Undang Tapera sendiri boleh jadi belum tentu bisa menjawab kebutuhan perumahan itu. Nah, saya mungkin tidak bisa lebih banyak komentar soal ini karena menurut saya dalam beberapa hal boleh jadi saya setuju bahwa belum ada best practice yang bisa kita jadikan contoh bagaimana kebijakan ini diterapkan. Karena saya yakin juga kalau kita ikuti persidangan, Pemerintah dan BP Tapera boleh jadi juga belum ... belum bisa menunjukkan best practice bagaimana Undang-Undang 4/2016 itu diterapkan karena memang belum diterapkan secara langsung.

Oleh karena itu, menurut saya ini tantangan bagi pemerintah bagaimana menerapkan Undang-Undang 4/2016 itu sesuai dengan ide bahwa tujuan mulia menyediakan dana murah jangka panjang untuk rumah itu betul-betul bisa terlaksana. Menurut saya ini bagian dari hal yang mestinya dijawab dari visi pelaksanaan dari pemerintah sejauh mana pemerintah bisa meyakinkan bahwa pemupukan dana itu nanti

akan ada relasinya dengan penyediaan rumah yang memang ditujukan untuk kelompok rentan, ya, atau pekerja-pekerja yang ingin ... ingin punya rumah.

Kemudian, terhadap pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Saldi Isra, bagaimana tafsir setiap HAM kemudian menjadi kata *wajib*? Menurut saya, bobot kewajiban untuk to respect, kemudian to protect, dan to fulfill, itu tentu ada pada negara. Tetapi, bukan berarti kemudian ketika bicara kewajiban negara dalam menjamin HAM, misalnya hak atas tempat tinggal, maka tidak berarti bahwa negara meminta untuk membangun perumahan bagi seluruh warga negaranya. Bukan berarti juga maknanya negara diminta untuk menyediakan rumah secara cuma-cuma. Ada pilihan-pilihan kebijakan yang bisa dibuat oleh negara. Negara memiliki fungsi govern, to govern, untuk mengatur. Negara memiliki fungsi untuk mengurus dengan membentuk lembaga atau membuat institusi-institusi terkait. Sehingga menurut saya, memang kata *wajib* itu bobotnya tentu pada negara, maka kita akan ... bukan pada si warga negaranya. Maka kemudian yang kita lihat adalah apa yang dilakukan negara untuk menjamin HAM itu? Apa yang dilakukan negara, misalnya untuk menjamin hak atas tempat tinggal? Dan menurut saya dalam konteks Tapera, negara mengatur sistem pembiayaannya, supaya affordability itu tercapai, kemudian negara membentuk badan khusus untuk mengelola tersebut, sama halnya untuk urusan-urusan yang lain dimana negara membentuk badan khusus, sepanjang itu badan publik, maka menurut saya itu adalah badan khusus yang sifatnya nirlaba dan prinsip gotong-royong.

Kemudian negara juga tidak lepas tangan, artinya ada porsi keuangan negara yang di ... dicurahkan, dialokasikan untuk program itu. Apakah untuk running lembaganya, atau running programnya, atau untuk membantu substansi program itu sendiri, misalnya dalam konteks ini memberikan fasilitas pembiayaan dari APBN untuk perumahan. Jadi kalau kemudian negara ... karena negara wajib memenuhi itu, negara lepas tangan sama sekali, maka di situ menurut saya terjadi pelanggaran terhadap konsep HAM itu.

Wajib bagi masyarakat, tadi saya sudah menyampaikan bahwa bobot kewajiban itu ada pada negara dan kemudian dilihat dari apa saja peran negara dan apa yang dilakukan oleh negara. Untuk hal lainnya saya sepakat dengan Prof. Saldi, bagaimana transformasi ketentuan-ketentuan HAM itu di ... diambil dan kemudian di ... dijadikan bagian dari Undang-Undang Dasar Amandemen meskipun kalau kita lihat di dalam Naskah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tetap ada diskusi mengenai bagaimana Undang-Undang HAM itu diadopsi, meskipun diskusi mengenai bagaimana pemenuhan itu kemudian dilaksanakan dan apa saja peran negara, itu nampaknya memang tidak kita temukan di dalam naskah perubahan, tapi kita bisa ... bisa melihat bahwa ketentuan HAM itu di dalam Pasal 28J, ya, di situ dinyatakan bahwa memang

pelaksanaan atas HAM itu pada akhirnya ... mohon maaf, di Pasal 28I, penegakan dan perlindungan HAM itu pada akhirnya dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, menurut saya Undang-Undang 1/2011 berkaitan dengan Undang-Undang 4/2016 ini adalah bagian dari cara negara untuk hadir dan berperan mengatur soal akses terhadap perumahan. Begitu, Yang Mulia.

Satu lagi dari Pemohon tadi soal tabungan dan iuran. Konsep tabungan ini lebih kepada ... apa namanya ... konsep untuk ... konsep penyimpanan, ya, konsep penyimpanan yang tidak digunakan untuk konsumsi, artinya bukan untuk jangka pendek, tapi memang untuk jangka panjang, untuk masa depan. Sementara iuran itu berbeda dengan tabungan karena konsep iuran itu berhubungan dengan konsekuensi atas kepesertaan pada program tertentu. Jadi kalau ... kalau kemudian menjadi peserta BPJS misalnya, konsekuensinya wajib membayar iuran, kalau tidak wajib ada dampaknya pada manfaat yang ... kalau tidak bayar iuran ada manfaatnya ... ada dampak terhadap manfaat yang akan diterima. Sama seperti kalau ingin menjadi ... menikmati manfaat Tapera, maka wajib menjadi peserta Tapera dan wajib membayar iuran. Jadi di situ ada ... ada perbedaan antara konsep wajib dan ... konsep iuran dan tabungan. Terima Kasih, Yang Mulia. Demikian jawaban dari saya.

73. KETUA: SUHARTOYO [01:15:20]

Baik, terima kasih, Pak Oce.
Silakan, Prof. Bisa singkat-singkat, Prof.

74. AHLI DARI PEMERINTAH: RUSLAN PRIJADI [01:15:28]

Baik, ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama tentang praktik pembiayaan perumahan di negara-negara lain, sekaligus mungkin untuk menjawab dari Yang Mulia Dr. Arsul tadi, ya, dengan laporan ADB. Memang betul di negara-negara lain juga diterapkan seperti di Tiongkok, di Malaysia, di Meksiko, dan sebagainya. Khusus mengenai di Singapura, tadi betul ada pemisahan antara pembiayaan dengan pembangunan perumahannya, Dr ... Yang Mulia Dr. Arsul. Tapi kalau kita lihat ke belakang, memang kita ini agak telat menurut saya, Yang Mulia Dr. Arsul, ya. Pada awal-awalnya pembangunan CPF di Singapura, itu yang sangat mendorong-dorong justru adalah kaum-kaum pekerjaannya. Mereka bilang, "Ini perlu buat kami, karena kami butuh masa depan". Jadi, memang pada saat itu mereka pun melihat ke depan, bukan melihat setahun, dua tahun, tiga tahun. Para pekerjaannya, termasuk di parlemennya yang sangat mendorong diterapkannya iuran ini. Mereka bilang, "Kita sanggup bayar kok, asalkan betul," Yang Mulia Dr. Arsul, "Pemerintahnya bagaimana

menjaminnya ini?" Jadi, betul. Tapi pembuktiannya memang tidak serta-merta juga. Housing di Singapura itu baru diterapkan setelah hampir 30 tahun. Gonjang-ganjing sistem pembiayaan di Singapura untuk pensiun. Baru akhirnya mereka berhasil tahun 1980-an. Padahal mereka sudah memulai dari 1951 tentang kewajiban untuk iuran tadi. Jadi, memang perjuangan yang luar biasa panjang. Dan kalau boleh pendapat pribadi, ini Yang Mulia Pak Ketua, ya, kita rada terlambat. Tapi itu yang harus dilalui menurut saya. Tidak bisa juga, kita ingin potong copas untuk loncat ke ... langsung ke berhasil.

Kemudian, mengenai generasi milenial. Tadi juga Prof. Ridwan menyinggung bagaimana sekarang ini apakah mereka betul tidak membutuhkan pemilikan rumah. Survei mengenai perilaku generasi milenial cukup banyak, Prof. Ridwan, juga Bapak-Bapak dari Keuangan. Betul bahwa mereka punya perilaku yang berbeda tentang biaya rumah. Mereka mementingkan, katakanlah, entertainment dibandingkan rumah. Namun, biasanya survei-survei itu kalau kita bicara lengkap, Prof. Ridwan, tetap mereka ingin rumah. Jadi, surveinya kalau banyak di website, betul mereka saat ini tidak mampu untuk membeli rumah. Tapi mereka ingin suatu saat membeli rumah. Jadi dengan demikian, menurut saya justru BP Tapera ini harus kita dorong. Kenapa? Karena BP Tapera bisa nantinya menyediakan skema, misalnya rent to own. Sekarang sewa dulu, nanti suatu saat bisa membeli rumah. Jangan sampai juga generasi milenial karena mereka tidak butuh rumah, ya sudah, kita biarkan. Mereka ini kadang-kadang di ... disebut generasi yang rawan, rentan terhadap tidak memiliki aset. Jadi, rasanya tanggung jawab kita bersama juga untuk justru mendorong agar mereka mulai memperhatikan tabungan. Seperti itu tanggapan saya.

Kemudian, ada tadi dari Pemohon, menyatakan perbankan sama dengan Tapera. Saya hanya menyinggung, sebetulnya ini, mohon izin, menyinggung dalam hal penabungannya saja sama. Namun, manfaatnya jauh berbeda. Ketika saya menabung di Tapera hanya 3% dari penghasilan saya, saya akan mendapat hak perumahan dalam waktu kurang dari 3 tahun. Di bank tidak akan kita bisa peroleh itu. Ketika saya menabung di Tapera, saya akan berhak membayar tingkat suku bunga yang lebih rendah daripada saya meminjam kepada bank. Tingkat bunga tersebut bisa menghemat saya di perhitungan simulasi sederhana kami, kalau untuk rumah tapak, hampir Rp900.000,00 per bulan selama 20 tahun. Jadi, hak itu yang tidak ada di perbankan. Jadi memang justru kenapa tidak dari perbankan ke Tapera saja karena ada tambahan hak-hak tadi yang menurut saya sangat penting.

Kemudian apakah ini daya beli seperti apa? Daya beli itu adalah kemampuan masyarakat untuk memperoleh satu barang, dalam hal ini pemilikan rumah. Dengan adanya Tapera, justru tadinya harus bayar misalnya tingkat suku bunga 10%, bahkan lebih. Dengan BP Tapera 5% selama mencicil rumah. Jadi, ada semacam apa, ya ... saya sekarang

tanda petik kalau mau disebut “berkorban 2,5% dari penghasilan saya”, dalam 1-2 tahun saya sudah diberikan semacam ini bayangan saya, “Ini Anda berhak loh sekarang memiliki rumah, dapat sertifikat.” Tadinya ke bank, bank akan nolak, Anda kan belum eligible, tapi dengan membawa sertifikat dari BP Tapera, masyarakat akan menjadi punya hak. Tidak hanya itu, Anda tetap harus menabung, bahkan dengan dihitung tabungannya tadi, dia ... kalau dia di bank tetap menabung pasti uangnya tidak cukup. Dengan dia ikut BP Tapera, dia menghemat Rp900.000,00 tadi, maka tabungan tadi sudah terhitung di situ, dia tetap menabung, tetap mencicil dengan iuran yang lebih rendah. Jadi, menurut saya itu justru hakikat dari BP Tapera yang menurut saya sangat ... walaupun saya bukan ahli hukum, Yang Mulia, tapi menurut saya itu pilar dari peningkatan keadilan dan kesejahteraan buat masyarakat.

Kemudian Prof. Guntur, kata *wajib* dan *dapat*. Memang dilemanya seperti itu, Prof, kalau dijadikan wajib akhirnya pengumpulan dana massalnya tidak terjadi, arus-arus dana yang berkesinambungannya tidak terjadi. Akhirnya kembali lagi seperti perbankan sekarang, Prof. Guntur. Perbankan mengumpulkan dana dari masyarakat, dananya jangka pendek, tapi ketika diminta untuk membiayai perumahan, dananya jangka panjang terjadi kembali risk likuiditas yang menyebabkan tingkat suku bunga mahal lagi. Namun, kalau dananya kurang lebih berimbang, dana jangka panjang karena masyarakat mengalir terus, dananya mengalir terus dari pekerja, tahun depannya ada yang baru, ada yang pensiun, itu akan menciptakan dana jangka panjang yang lebih ... yang jauh lebih murah. Bahkan nantinya dana itu akan dicampur dengan dana ... dana perbankan juga. Dana dari masyarakat tadi hanya dikenai 0,5%, sedangkan dana perbankan tergantung banknya. Dana itu yang dicampur dengan dana masyarakat tadi akan digelontorkan untuk membiayai perumahan. Dan jangka yang lebih panjang ... mohon izin, Yang Mulia, sedikit lagi. Dalam jangka panjang semacam kita lagi mandi air dingin, ada gelontoran air panas dari dana Tapera. Lama-kelamaan air ini akan hangat, itulah yang menyebabkan masyarakat lain pun akan merasa nyaman karena mendapatkan pembiayaan yang lebih murah.

Kemudian sewa beli tadi sudah.

Public housing, saya sangat setuju, Prof. Guntur. Idealnya pemerintah juga melakukan dong, jangan ... walaupun sudah ada, tapi sudah agak usang-usang, ya, Prof, ya.

Kemudian Prof. Saldi Isra, ya, apakah setelah dia punya rumah diberi hak lagi? Memang ini hanya untuk pembelian rumah pertama, Prof, jadi yang sudah punya rumah sebenarnya tidak ... tidak ada hak lagi untuk itu tadi. Tapi demi dia membangun kolektivitas tadi, katakanlah dia sudah punya rumah, berarti income-nya enggak jelek-jelek amat. Anda mau enggak, yuk, bantu teman-teman Anda yang

MBR? Dengan setor tadi, masyarakat dananya lebih banyak tadi, maka pembiayaan jangka panjang insya Allah akan bisa diwujudkan. Begitu, Yang Mulia.

75. KETUA: SUHARTOYO [01:24:25]

Ya, terima kasih (...)

76. AHLI DARI PEMERINTAH: RUSLAN PRIJADI [01:24:25]

Terima kasih.

77. KETUA: SUHARTOYO [01:24:26]

Prof. Tadi dari Saksi ada yang mau di ... dari Pak Ridwan ada pertanyaan tadi, ya? Silakan, Pak, singkat, Pak.

78. SAKSI DARI PEMERINTAH: ADANG SUTARA [01:24:00]

Baik, Yang Mulia, sedikit penjelasan. Awalnya memang konsentrasinya itu kepada backlog penghuni ... kepemilikan, Yang Mulia. Tapi sebetulnya ada lagi backlog kepemilikan sebetulnya, ini memang kami tidak siapkan datanya. Nah, untuk backlog penghunian, sebetulnya pemerintah juga sudah mendorong adanya rumah susun sederhana sewa, yang sampai saat ini terus dibangun, itu memang belanja habis, Pak, dari APBN. Ada juga memang seperti Perumnas misalnya, itu juga menyiapkan yang namanya rumah susun sederhana sewa.

Memang problematiknya, Yang Mulia. Bahwa ketika dia sudah berdiri, kesulitannya adalah biaya operasional. Nah, karena memang sewanya itu adalah murah, ini problemnya adalah ketika pemilik rusunawa itu, baik pemerintah maupun Perumnas, kesulitan di dalam bagaimana mengoperasikan supaya tetap layak.

Kemudian yang kedua adalah adanya program yang namanya BSPS, Pak. BSPS itu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, yang sampai hari ini juga terus bergerak, Pak, ada di dalam anggaran pemerintah, dan juga itu adalah APBN. Nah, BSPS ini mengembalikan kepada fungsi kelayakan, Pak, jadi memang lebih kepada kelayakan huni. Nah, jadi dua hal, Pak, ini, Yang Mulia, yang sampai hari ini terus dijalankan. Jadi, selain backlog kepemilikan yang tadi programnya Tapera dan selanjutnya, juga ada backlog penghunian di antaranya rusunawa dan BSPS.

79. KETUA: SUHARTOYO [01:26:11]

Ya, sudah, Pak. Tidak perlu diulang, Pak.

80. SAKSI DARI PEMERINTAH: ADANG SUTARA [01:26:13]

Baik, Yang Mulia. Demikian.

81. KETUA: SUHARTOYO [01:26:14]

Baik, terima kasih.

Baik. Untuk hari ini adalah sidang terakhir untuk perkara ini, untuk ketiga perkara.

Oleh karena itu, kesempatan berikutnya adalah penyerahan kesimpulan untuk Para Pihak, baik Pemohon, Pemerintah, dan nanti DPR juga akan menyerahkan. Waktunya, diberi waktu hingga Selasa, 17 Juni 2025 untuk penyerahan kesimpulan.

Kemudian sebelum ditutup, ada bukti tambahan dari Pemerintah, bukan bukti tambahan, bukti ... penyerahan bukti dari Pemerintah, PK-1 sampai dengan PK-7, ya, Pak?

Kemudian, dari Pihak Terkait (BP Tapera), PT-1 sampai dengan PT-12.

Kemudian, Pihak Terkait jika akan mengajukan keterangan ahli dan saksi juga boleh nanti dilampirkan dalam kesimpulan.

Kami sahkan bukti yang kami maksud tadi.

KETUK PALU 1X

Baik, terima kasih untuk Ahli, Prof. Ruslan dan Pak Oce, termasuk Pak Adang sebagai Saksi, mudah-mudahan Keterangannya bermanfaat bagi kami dalam mempertimbangkan Permohonan ini.

Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.29 WIB

Jakarta, 5 Juni 2025

Plt. Panitera,

Wiryanto

